



PUTUSAN

Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : KADARUDIN
2. Tempat lahir : Blok VI Aceh Singkil,
3. Umur/tanggal lahir: 44 Tahun / 27 Nopember 1971
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun V Aman Damai RT.015 RW.005 Desa Harapan Maju Kecamatan Sei Lapan Kabupaten Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap tanggal 13 Juli 2015 ;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 13 Juli 2015 sampai dengan tanggal 1 Agustus 2015;
2. Perpanjangan Penuntut Umum, sejak tanggal 2 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 10 September 2015 ;
3. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 11 September 2015 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2015 ;
4. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 9 Nopember 2015 ;
5. Penuntut Umum, sejak 2 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 21 Nopember 2015;
6. Majelis Hakim, sejak tanggal 18 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 17 Desember 2015 ;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Stabat sejak tanggal 18 Desember 2015 sampai dengan tanggal 15 Pebruari 2016 ;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum yaitu 1. Hasan Lumban Raja, SH, 2. Harton Badia Simanjuntak, SH, 3. Lampatar Silalahi, SH, 4. Epraim Simanjuntak, SH, 5. Ericson Tomy T.G, SH., 6. Hisca Romauli Situmorang, SH, yaitu Advokat, Penasihat Hukum dan Pembela Umum pada LEMBAGA

Halaman 1 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BANTUAN HUKUM (LBH) TRISILA SUMATERA UTARA, beralamat di Jln. Sei Bertu No.32/7 Kelurahan Merdeka Kecamatan Medan Baru Kota Medan Telp/ Fax: (061) 4528432, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Oktober 2015 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Stabat dalam Register Nomor 167 / SK/2015 tanggal 24 Nopember 2015 ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 18 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb tanggal 18 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR :

Bahwa ia terdakwa KADARUDIN bersama-sama dengan saksi MASTUR (dilakukan penuntutan secara terpisah) pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 18.45 Wib atau pada waktu dalam bulan Juli 20p15 bertempat di Jalan Padang Tualang-Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat atau di suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Langkat di Stabat, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan dengan sengaja mengangkut dan/ataau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Sebelum waktu yang disebut di awal dakwaan, sekira dalam bulan Juni s/d tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wib. Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, masyarakat Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren, yang tergabung dalam Anggota Koperasi Indonesia Produksi Pipa Makmur, masing-masing mengantarkan/ mengumpulkan getah rambung/ getah karet hasil kebun mereka ke Koperasi Indonesia Produksi Pipa Makmur di Barak Induk, kemudian getah-getah tersebut ditimbang dan dicatat jumlahnya dan pemiliknya masing-masing, terkumpul sebanyak 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) Kg, kemudian getah dimasukkan kedalam mobil Mitsubishi type cold L-300 warna hitam BK 5666 PH milik saksi Mastur, untuk selanjutnya akan diangkut oleh saksi Mastur (berkas perkara terpisah) dan terdakwa yang bertugas sebagai supir, dengan tujuan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk dijual ke Pabrik Pengolahan Karet di Tebing Tinggi, untuk 1 kali pengangkutan saksi Mastur mendapat bayaran sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima saksi Mastur dari Pengurus Koperasi, kemudian saksi Mastur membayar terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai pengangkutan;

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 setelah pukul 13.00 wib, saksi Mastur bersama terdakwa membawa, mengangkut getah dalam mobil dari Koperasi di Barak Induk dengan tujuan Tebing Tinggi, sekira pukul 18.45 wib saksi Mastur dan terdakwa melintas di Jl. Padang Tualang-Batang Serangan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, tetapi mereka diberhentikan oleh Petugas Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang sudah mengikuti perbuatan mereka, karena ternyata getah rambung/ getah karet yang diangkut saksi Mastur dan terdakwa adalah hasil kebun masyarakat Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren yang berada didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan fungsi konservasi, yang oleh masyarakat setempat menamainya dengan Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren dan dilakukan tanpa izin yang berwenang, selanjutnya saksi Mastur dan terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.
- Bahwa dari informasi yang saksi LEMBANG HUTASOIT dan Tim, karet-karet tersebut adalah hasil perkebunan para perambah di Barak Induk, Barak Itir, Barak Kentongan tempat-tempat di sekitarnya di dalam Kawasan Hutan TNGL yang masuk dalam Anggota Koperasi Produksi Pipa Makmur yang diketuai oleh Sdr. Sukardi Darmo. Sebagian dari karet tersebut juga adalah milik saksi Mastur, Sdr. Sukardi Darmo, Sdr. Mendan yang juga merupakan pengurus dan anggota dari Koperasi tersebut. Data terperinci ada pada Pengurus Koperasi tersebut, namun mereka tidak mau hadir ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AHTU TRIHANGGA, S. Hut karet-karet tersebut diambil dari Barak Induk yang berada pada titik koordinat LU 030 53' 45' dan BT 980 09' 56' dari Barak Kentongan yang berada pada Titik Koordinat LU 030 52' 45' dan BT 980 10' 01', Barak Itir yang berada pada koordinat LU 030 53' 12' dan BT 980 09' 59', dan beberapa tempat berdekatan yang diberikan nama oleh perambah di tempat tersebut seperti Batang Duren, Barak Gajah dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa dan saksi Mastur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan.

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.-----

SUBSIDAIR

Bahwa ia terdakwa KADARUDIN bersama-sama dengan saksi MASTUR (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada waktu dan tempat yang disebut dalam Dakwaan Pertama, telah melakukan atau turut serta melakukan perbuatan karena kelalaiannya mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 ayat (2) huruf c, yang dilakukan dengan cara :

- Sebelum waktu yang disebut di awal dakwaan, sekira dalam bulan Juni s/d tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 13.00 wib. Pada hari dan waktu yang telah ditentukan, masyarakat Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren, yang tergabung dalam Anggota Koperasi Indonesia Produksi Pipa Makmur, masing-masing mengantarkan/ mengumpulkan getah rambung/ getah karet hasil kebun mereka ke Koperasi Indonesia Produksi Pipa Makmur di Barak Induk, kemudian getah-getah tersebut ditimbang dan dicatat jumlahnya dan pemiliknya masing-masing, terkumpul sebanyak 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) Kg, kemudian getah dimasukkan kedalam mobil Mitsubishi type cold L-300 warna hitam BK 5666 PH milik saksi Mastur, untuk selanjutnya akan diangkut oleh saksi Mastur (berkas perkara terpisah) dan terdakwa yang bertugas sebagai supir, dengan tujuan untuk dijual ke Pabrik Pengolahan Karet di Tebing Tinggi, untuk 1 kali pengangkutan saksi Mastur mendapat bayaran sebesar Rp 1.100.000,- (satu juta seratus ribu rupiah) yang diterima saksi Mastur dari Pengurus Koperasi, kemudian saksi Mastur membayar terdakwa sebesar Rp 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) setelah selesai pengangkutan;
- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 setelah pukul 13.00 wib, saksi Mastur bersama terdakwa membawa, mengangkut getah dalam mobil dari Koperasi di Barak Induk dengan tujuan Tebing Tinggi, sekira pukul 18.45 wib saksi Mastur dan terdakwa melintas di Jl. Padang Tualang-Batang Serangan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, tetapi mereka diberhentikan oleh Petugas Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) yang sudah mengikuti perbuatan mereka, karena ternyata getah rambung/ getah karet yang diangkut saksi Mastur dan terdakwa adalah hasil kebun masyarakat Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren yang berada didalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan



fungsi konservasi, yang oleh masyarakat setempat menamainya dengan Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren dan dilakukan tanpa izin yang berwenang, selanjutnya saksi Mastur dan terdakwa ditangkap beserta barang buktinya.

- Bahwa dari informasi yang saksi LEMBANG HUTASOIT dan Tim, karet-karet tersebut adalah hasil perkebunan para perambah di Barak Induk, Barak Itir, Barak Kentongan tempat-tempat di sekitarnya di dalam Kawasan Hutan TNGL yang masuk dalam Anggota Koperasi Produksi Pipa Makmur yang diketuai oleh Sdr. Sukardi Darmo. Sebagian dari karet tersebut juga adalah milik saksi Mastur, Sdr. Sukardi Darmo, Sdr. Mendan yang juga merupakan pengurus dan anggota dari Koperasi tersebut. Data terperinci ada pada Pengurus Koperasi tersebut, namun mereka tidak mau hadir ketika dipanggil untuk dimintai keterangan oleh Penyidik.
- Bahwa berdasarkan keterangan ahli AHTU TRIHANGGA, S. Hut karet-karet tersebut diambil dari Barak Induk yang berada pada titik koordinat LU 030 53' 45' dan BT 980 09' 56' dari Barak Kentongan yang berada pada Titik Koordinat LU 030 52' 45' dan BT 980 10' 01', Barak Itir yang berada pada koordinat LU 030 53' 12' dan BT 980 09' 59', dan beberapa tempat berdekatan yang diberikan nama oleh perambah di tempat tersebut seperti Batang Duren, Barak Gajah dan lain-lain.
- Bahwa terdakwa dan saksi Mastur tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan.

----- Sebagaimana diatus dan diancam pidana dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Eksepsi, dan pada tanggal 15 Desember 2015, Majelis Hakim telahkan menjatuhkan putusan sela terhadap Eksepsi tersebut yaitu pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menolak Eksepsi / keberatan dari Penasihat Hukum Terdakwa;
2. Menetapkan pemeriksaan perkara Nomor : 700/ Pid.Sus / 2015 / PN.Stb,- atas nama terdakwa KADARUDIN untuk dilanjutkan;
3. Menangguhkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaan Penuntut Umum selanjutnya Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi yaitu sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Saksi LEMBANG FERDINAND F. HUTASOIT, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 18.45, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Mobil Mitshubishi Colt Diesel L300 dengan Nomor Polisi BK 9666 PH yang sedang melintas antara jalan Kecamatan Padang Tualang dengan Batang Serangan ;
- Bahwa saat mobil tersebut dihentikan telah jauh di luar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser ;
- Bahwa kendaraan yang dihentikan tersebut di kendarai oleh terdakwa dan Mastur ;
- Bahwa saat itu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan Mastur sedang mengangkut getah pohon karet sebanyak 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) Kg getah karet/getah, dan saat ditanyakan getah pohon karet tersebut berasal dari mana, dijawab oleh terdakwa dan Kadaruddin berasal dari perkebunan masyarakat dari Barak Induk dan akan dibawa ke Tebing Tinggi untuk di jual ke pabrik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kawasan Barak Induk tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat, namun tidak dapat di tunjukkan oleh terdakwa dan Mastur ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi membawa terdakwa dan Mastur ke Kantor Kehutanan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Kehutanan sejak tahun 2006 ;
- Bahwa di kawasan Barak Induk sudah banyak masyarakat tinggal di sana;

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

2. Saksi JONSAH PUTRA BAKTI, berjanji, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 sekitar pukul 18.45, saksi bersama rekan saksi menghentikan kendaraan Mobil Mitshubishi Colt Diesel L300 dengan Nomor Polisi BK 9666 PH yang sedang melintas antara jalan Kecamatan Padang Tualang dengan Batang Serangan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat mobil tersebut dihentikan telah jauh di luar kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser ;
- Bahwa kendaraan yang dihentikan tersebut di kendarai oleh terdakwa dan Mastur ;
- Bahwa saat itu kendaraan yang dikendarai oleh terdakwa dan Mastur sedang mengangkut getah pohon karet sebanyak 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) Kg getah karet/getah rambung, dan saat ditanyakan getah pohon karet tersebut berasal dari mana, dijawab oleh terdakwa dan Kadaruddin berasal dari perkebunan masyarakat dari Barak Induk dan akan dibawa ke Tebing Tinggi untuk di jual ke pabrik ;
- Bahwa sepengetahuan saksi, kawasan Barak Induk tersebut berada di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi menanyakan tentang kelengkapan surat-surat, namun tidak dapat di tunjukkan oleh terdakwa dan Mastur ;
- Bahwa selanjutnya saksi beserta rekan saksi membawa terdakwa dan Kadaruddin ke Kantor Kehutanan untuk proses hukum lebih lanjut ;
- Bahwa saksi bertugas sebagai Polisi Kehutanan sejak tahun 2008 ;
- Bahwa di kawasan Barak Induk sudah banyak masyarakat tinggal di sana;

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut ;

3. Saksi MASTUR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi sudah 15 (lima belas) tahun tinggal di kawasan Barak Induk ;
- Bahwa saksi baru setahun kenal dengan terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 setelah pukul 13.00 wib, saksi bersama terdakwa membawa, mengangkut getah dalam mobil dari Koperasi di Barak Induk dengan tujuan Tebing Tinggi, sekira pukul 18.45 wib saksi dan saksi Kadarudin melintas di Jl. Padang Tualang-Batang Serangan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, tetapi saksi dan Saksi diberhentikan oleh Petugas Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL);

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah 4 (empat) kali mengangkut getah keluar dari kawasan Hutan TNGL tersebut ;
- Bahwa saksi memiliki mobil Mitsubishi L 300 yang ikut disita pada waktu penangkapan saksi pada hari Minggu tanggal 12 Juli 2015 tersebut dengan cara membelinya dengan cara mengangsur ;
- Bahwa saksi juga memiliki lahan di kawasan Barak Induk ;
- Bahwa saksi selain membawa getah masyarakat untuk di jual ke luar kawasan hutan, saksi juga bekerja sebagai pedagang sayur keliling;
- Bahwa saksi adalah sebagai salah seorang anggota dari Koperasi Indonesia Produksi Pipa Makmur ;

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Penuntut Umum juga menghadirkan Ahli yaitu sebagai berikut :

1. Saksi Ahli AHTU TRIHANGGA, S.Hut, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa ahli adalah PNS yang bertugas di Kantor Balai Besar Taman Nasional Gunung Leuser, yang mempunyai tugas sebagai penyuluh serta penganalisis data perpetaan dan sistim informasi geografis dan website ;
- Bahwa ahli menerangkan tumbuhan karet tidak tumbuh alami di Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser, karena tumbuhan karet berasal dari luar Kawasan Hutan yang ditanami oleh masyarakat yang tinggal di daerah kawasan Hutan Gunung Leuser ;
- Bahwa di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser tersebut telah banyak masyarakat pengungsi Aceh yang tinggal ditempat tersebut dan tempat-tempat tersebut dinamai Barak Induk, Barak Itir, Barak Gajah dan lain-lain ;
- Bahwa kawasan yang disebutkan terdakwa dimana mereka mengambil hasil perkebunan dalam kawasan hutan yaitu berupa karet yaitu terletak di Barak Induk yang berada pada titik koordinat LU 03° 53' 45" dan BT 98° 09' 56" dari Barak Kentongan yang berada pada Titik Koordinat LU 03° 52' 45" dan BT 98° 10' 01", Barak Itir yang berada pada koordinat LU 03° 53' 12" dan BT 98° 09' 59" dan beberapa tempat berdekatan yang diberikan nama oleh perambah di tempat tersebut seperti Batang Duren, Barak Gajah dan lain-lain ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa menurut ahli, tidak ada satu pun ijin yang dikeluarkan bagi setiap orang atau siapa saja untuk mengambil hasil perkebunan dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser ;

Menimbang, bahwa Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya mengajukan saksi-saksi yang meringankan yaitu sebagai berikut :

1. Saksi SUBUR, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi mengenal terdakwa sejak saksi masih kecil yaitu waktu saksi masih tinggal satu kampung di Aceh ;
 - Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tangkap tanggal 12 Juli 2015 oleh Polisi Kehutanan karena telah membawa getah karet milik masyarakat yang tinggal di Dusun Aman Damai ;
 - Bahwa saksi adalah salah satu orang yang membuka lahan sejak tahun 2000 ;
 - Bahwa tidak ada yang memberi ijin kepada saksi membuka lahan di tempat tinggal saksi sekarang ;
 - Bahwa saksi tinggal di Barak Induk, dan saksi mengetahui Koperasi Pipa Makmur tersebut yaitu Ketuanya adalah Sukardi Darmo ;
 - Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui kawasan tempat tinggal saksi dan terdakwa serta masyarakat yang tinggal di Barak Induk, Barak Itir, Barak Gajah, Batang Duren adalah kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser ;
 - Bahwa ada getah saksi yang dibawa oleh terdakwa saat ditangkap oleh Polisi Kehutanan saat itu yaitu seberat 79 Kg ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat dana dari pemerintah setempat untuk meninggalkan tempat tersebut, namun saat itu saksi tidak mengetahui dana tersebut gunanya untuk pindah dari tempat tinggal saksi sekarang, dan karena dana yang di berikan sedikit ga cukup untuk biaya pindah, sehingga saksi masih tinggal di tempat saksi itu sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui, mobil yang dipergunakan terdakwa saat terdakwa ditangkap adalah mobil milik saksi Mastur yang diperolehnya dari warisan dari orang tua nya ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada pernah sosialisasi tentang kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser pada kami masyarakat yang tinggal di Barak Induk, Barak Itir, Barak Gajah dan Batang Duren ;

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

2. Saksi SYAHRIAL, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di tangkap tanggal 12 Juli 2015 oleh Polisi Kehutanan karena telah membawa getah karet milik masyarakat yang tinggal di Dusun Aman Damai ;
 - Bahwa saksi adalah salah satu orang yang membuka lahan seluas 2 Ha sejak tahun 2000 dan saat ini saksi tinggal di Barak Kentongan ;
 - Bahwa tidak ada yang memberi ijin kepada saksi membuka lahan di tempat tinggal saksi sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui Koperasi Pipa Makmur tersebut yaitu Ketuanya adalah Sukardi Darmo dan saksi pernah mempergunakan jasa Koperasi tersebut untuk menjualkan hasil panen perkebunan yang saksi buka di kawasan Barak Kentongan ;
 - Bahwa saksi sampai sekarang tidak mengetahui kawasan tempat tinggal saksi dan terdakwa serta masyarakat yang tinggal di Barak Induk, Barak Itir, Barak Gajah, Batang Duren adalah kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser ;
 - Bahwa saksi pernah mendapat dana dari pemerintah setempat, namun saat itu saksi tidak mengetahui dana tersebut gunanya untuk pindah dari tempat tinggal saksi sekarang, dan karena dana yang di berikan sedikit dan dana tersebut dihabiskan saksi untuk memenuhi kebutuhan sehari hari, sehingga saksi masih tinggal di tempat saksi itu sampai sekarang ;
 - Bahwa saksi mengetahui, mobil yang dipergunakan terdakwa saat terdakwa ditangkap adalah mobil milik saksi Mastur yang diperolehnya dari warisan dari orang tua nya ;
 - Bahwa sampai dengan saat ini, tidak ada pernah sosialisasi tentang kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser pada kami masyarakat yang tinggal di Barak Induk, Barak Itir, Barak Gajah dan Batang Duren ;
- atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut

Menimbang, bahwa Terdakwa telah memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa tinggal di kawasan Barak Itir sudah kurang lebih 1 tahun ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa memiliki 2 rante lahan pertanian yang terdakwa tanami pohon karet di kawasan Barak Itir, yang terdakwa peroleh dari membeli dari mertua terdakwa ;
- Bahwa pada hari Minggu, tanggal 12 Juli 2015 setelah pukul 13.00 wib, terdakwa bersama saksi Mastur membawa, mengangkut getah dalam mobil dari Koperasi di Barak Induk dengan tujuan Tebing Tinggi, sekira pukul 18.45 wib terdakwa dan saksi Mastur melintas di Jl. Padang Tualang-Batang Serangan Kec. Padang Tualang Kab. Langkat, tetapi terdakwa dan Terdakwa diberhentikan oleh Petugas Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;
- Bahwa karet-karet tersebut adalah hasil perkebunan para masyarakat di Barak Induk, Barak Itir, Barak Kentongan tempat-tempat di sekitarnya di dalam Kawasan Hutan TNGL yang masuk dalam Anggota Koperasi Produksi Pipa Makmur yang diketuai oleh Sdr. Sukardi Darmo;
- Bahwa selain milik terdakwa sebagian dari karet tersebut juga adalah milik saksi Mastur, Sdr. Sukardi Darmo, Sdr. Mendan yang juga merupakan pengurus dan anggota dari Koperasi tersebut dan masyarakat lainnya ;
- Bahwa terdakwa tidak mengetahui kawasan Barak Itir tersebut adalah kawasan hutan ;
- Bahwa mobil yang dipergunakan mengangkut karet tersebut adalah milik saksi Mastur ;

Menimbang, bahwa tertera dalam berkas perkara dan diakui sebagai barang bukti yaitu berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH.
- 1 (satu) lembar STNK bermotor mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH atas nama Alam Manik.
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor LKT.34233 A, atas nama Alam Manik.
- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH.
- 2653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) kilo getah rambung.

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar surat keterangan KOPERASI INDONESIA PRODUKSI PIPA MAKMUR tidak memiliki Nomor Surat yang ditandatangani oleh Sukardi Darmo pada bulan Juni 2015.
- 1 (satu) lembar surat keterangan KOPERASI INDONESIA PRODUKSI PIPA MAKMUR tidak memiliki Nomor Surat yang ditandatangani oleh Sukardi Darmo pada bulan Juli 2015.

dimana barang bukti yang diajukan tersebut adalah barang bukti yang telah disita sesuai dengan prosedur dan ketentuan hukum yang berlaku sehingga dapat dipergunakan sebagai barang bukti yang sah dalam persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, keterangan ahli, surat dan barang bukti, maka telah diperoleh fakta hukum yaitu sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 18.45 Wib Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Mastur di jalan Padang Tualang-Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat ;
- Bahwa benar terdakwa bersama saksi Mastur saat dilakukan penangkapan sedang berada di dalam satu unit mobil Mitsubishi type cold L-300 warna hitam BK 5666 PH milik terdakwa, dimana mobil tersebut saat terdakwa dan saksi Mastur ditangkap sedang mengangkut dan membawa lebih kurang 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) Kg getah karet/getah rambung untuk dibawa ke Tebing Tinggi;
- Bahwa benar 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) kilogram getah karet yang dibawa dan diangkut oleh terdakwa dan saksi Kadaruddin tersebut diperoleh dari milik masyarakat yang memiliki lahan karet di kawasan Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren ;
- Bahwa benar Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren tersebut adalah lokasi yang masuk dalam Kawasan Hutan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL);
- Bahwa benar sejak tahun 2000, terdakwa dan saksi Mastur beserta masyarakat lainnya adalah bekas pengungsi dari Aceh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang telah tinggal di dalam kawasan hutan konservasi Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) ;

- Bahwa benar masyarakat pengungsi Aceh termasuk terdakwa dan saksi Kadaruddin membuka lahan di kawasan Hutan konservasi TNGL tersebut dengan menanam pohon karet dan Pohon Karet yang ada di kawasan Hutan konservasi TNGL tersebut bukan merupakan tumbuhan alami atau telah ada sebelumnya di dalam kawasan Hutan konservasi TNGL, melainkan pohon karet tersebut bibitnya diperoleh dari luar kawasan Hutan konservasi TNGL ;
- Bahwa benar biasanya ada agen pengumpul getah yang datang ke kawasan Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren namun harga yang ditawarkan agen dalam membeli getah masyarakat terlalu murah, sehingga masyarakat di kawasan Hutan konservasi TNGL tersebut memilih mengumpulkan getah karet melalui Koperasi Indonesia Produksi Pipa Makmur, untuk selanjutnya dibawa ke Tebing Tinggi untuk di jualkan ke perusahaan yang menampung getah karet tersebut dimana harga jual yang diperoleh cukup besar dibandingkan apabila dijual kepada agen pengumpul getah karet ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Persorangan ;
2. Dengan Sengaja
3. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin ;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;



Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur Orang Perseorangan adalah sama atau identik dengan Setiap Orang yaitu siapa saja sebagai pendukung hak dan kewajiban, yang sehat akal pikirannya dan dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas setiap perbuatannya.

Menimbang, bahwa terdakwa Kadarudin oleh penyidik telah ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini dan oleh penuntut umum dihadapkan sebagai terdakwa di persidangan dan pada awal persidangan telah dinyatakan tentang identitas dirinya dengan lengkap sebagaimana dalam surat dakwaan yang semuanya telah dibenarkan oleh terdakwa serta sesuai pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan perkara ini berlangsung tidak terdapat tanda-tanda pada diri terdakwa yang mengindikasikan terdakwa tidak sehat akal pikirannya dan dapat bertanggung jawab dihadapan hukum ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa tidak mengajukan alibi dan para terdakwa hanya mempertahankan tentang apa yang dilakukannya sebagaimana yang didakwakan oleh penuntut umum maka unsur Setiap Orang tidak perlu dibuktikan dengan bukti lain selain identitas terdakwa yang sudah ada dan diakui serta ditambah dengan pengamatan Majelis Hakim selama pemeriksaan berlangsung dipersidangan ternyata terdakwa cakap dan mampu bertindak serta bertanggung jawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut unsur "Orang Perseorangan" dalam perkara ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dengan Sengaja"

Menimbang, bahwa kata "sengaja" (opzet) berarti *de' (bewuste) richting van den wil op een bepaald misdrijf.*, (kehendak yang disadari yang ditujukan untuk melakukan kejahatan tertentu). Menurut penjelasan tersebut., "sengaja" (opzet) sama dengan *willens en wetens* (dikehendaki dan diketahui) (vide DR. Andi Hamzah, SH., Asas-asas hukum Pidana, Edisi Revisi 2008., Rineka Cipta., Jakarta., 2008., hal. 104 – 106);

Menimbang, bahwa mengenai unsur Dengan Sengaja menurut Majelis Hakim akan dapat terlihat jelas dari sikap batin yang mengikuti perbuatan Terdakwa yang akan di pertimbangkan dalam unsur berikutnya ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3 Unsur "Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin"

Menimbang, bahwa unsur pokok dalam unsur ini adalah kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin, dalam artian apabila suatu kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tersebut telah memperoleh izin, maka unsur ini menjadi tidak terbukti ;

Menimbang, bahwa unsur ini berkaitan dengan ketentuan Pasal 17 ayat (2) huruf b UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan yang menyebutkan setiap orang dilarang melakukan kegiatan perkebunan tanpa Izin Menteri di dalam kawasan hutan ;

Menimbang, bahwa menurut keterangan ahli Ahtu Trihangga, S.Hut dan keterangan saksi Lembang Hutasoit dan saksi Jonsah Putra Bakti, menyebutkan di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) tidak ada izin yang ada dikeluarkan kepada siapa pun untuk melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan, sedangkan pada kenyataannya masyarakat bekas pengungsi Aceh termasuk terdakwa dan saksi Mastur telah bertempat tinggal dan melakukan usaha perkebunan di Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren yang dinyatakan adalah wilayah yang masih masuk dalam kawasan Hutan TNGL sejak tahun 2000 ;

Menimbang, bahwa dengan demikian perbuatan masyarakat yang tinggal dan melakukan kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan termasuk Terdakwa dan saksi Kadaruddin adalah perbuatan yang dilarang oleh undang-undang ini karena tidak memperoleh izin Menteri ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu benar pada tanggal 12 Juli 2015 sekira pukul 18.45 Wib Polisi Kehutanan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Kadaruddin di jalan Padang Tualang-Batang Serangan Kecamatan Padang Tualang Kabupaten Langkat, oleh karena Terdakwa dan saksi Kadaruddin membawa dan mengangkut sebanyak lebih kurang 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) Kg getah karet/getah rambung dalam mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH milik terdakwa, dari Koperasi di Barak Induk yaitu dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser (TNGL) dengan tujuan Tebing Tinggi ;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan fakta yang terungkap tersebut maka jelas unsur ini terpenuhi atas perbuatan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mastur dan terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan mengangkut dan menerima titipan hasil getah dari kegiatan perkebunan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan sudah menjadi kegiatan sehari-hari dari masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan perbuatan terdakwa dan saksi Mastur yang mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan berupa getah karet yang diperoleh dari kegiatan perkebunan masyarakat dalam kawasan hutan tersebut di sadari oleh Terdakwa dan saksi Mastur untuk memperoleh penghasilan lebih besar daripada harus menunggu para agen atau toke yang datang untuk mengumpulkan getah karet tersebut, sehingga oleh karena kesadaran dari terdakwa dan saksi Mastur tersebut yang mengetahui getah karet yang diangkut dan dititipi masyarakat kepada saksi Mastur dan terdakwa diperoleh dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, namun oleh karena kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sejak lama dari masyarakat dalam kawasan hutan sehingga Terdakwa dan saksi Mastur dalam mengangkut dan menerima titipan hasil perkebunan dalam kawasan hutan tersebut tidak pernah mendapat persoalan hukum, sehingga Terdakwa dan saksi Mastur tidak mengetahui jika perbuatan mereka tersebut adalah tindakan ilegal dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut, sehingga Majelis Hakim berpendapat, perbuatan dengan sengaja sebagaimana dalam unsur ke dua tidak terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 93 ayat (1) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Subsidaire sebagaimana diatur dalam Pasal 93 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUH Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Orang Perseorangan ;
2. Karena Kelalaian ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin ;
4. Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Orang Perseorangan" ;

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini sudah dipertimbangkan dalam unsur Orang Perseorangan sebagaimana dakwaan Primair di atas, sehingga Majelis Hakim menngambil alih pertimbangan unsur Orang Perseorangan dalam dakwaan Primair menjadi pertimbangan tersendiri dalam unsur Orang Perseorangan dalam dakwaan Subsidaire ini, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Karena Kelalaian"

Menimbang, bahwa Kelalaian atau Culpā dalam doktrin hukum pidana disebut sebagai kealpaan yang tidak disadari atau *onbewuste schuld* dan kealpaan disadari atau *bewuste schuld*, Dimana dalam unsur ini faktor terpentingnya adalah pelaku dapat menduga terjadinya akibat dari perbuatannya itu atau pelaku kurang berhati-hati.

Menimbang, bahwa dari rumusan tentang kelalaian diatas maka unsur terpentingnya adalah pelaku mempunyai kesadaran atau pengetahuan yang mana pelaku seharusnya dapat membayangkan akan adanya akibat yang ditimbulkan dari perbuatannya, atau dengan kata lain bahwa pelaku dapat menduga bahwa akibat dari perbuatannya itu akan menimbulkan suatu akibat yang dapat dihukum dan dilarang oleh undang-undang,

Menimbang, bahwa mengenai unsur Karena Kelalaian ini menurut Majelis Hakim akan dapat terlihat jelas dari sikap batin yang mengikuti perbuatan Terdakwa yang akan di pertimbangkan dalam unsur berikutnya ;

Ad.3 Unsur "Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin"

Menimbang, bahwa terhadap unsur ini, juga sebelumnya pada unsur "Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin" ini telah di pertimbangkan pada unsur "Mengangkut dan/atau menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan

Halaman 17 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanpa izin” dalam dakwaan Primer di atas, sehingga dengan demikian kembali Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut menjadi pertimbangan tersendiri dalam pertimbangan mengenai unsur dalam dakwaan Subsidair ini dan menyatakan unsur ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Mastur dan terdakwa yang menerangkan bahwa perbuatan mengangkut dan menerima titipan hasil getah dari kegiatan perkebunan masyarakat yang berada dalam kawasan hutan sudah menjadi kegiatan sehari-hari dari masyarakat yang tinggal dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser dan perbuatan terdakwa dan saksi Mastur yang mengangkut dan atau menerima titipan hasil perkebunan berupa getah karet yang diperoleh dari kegiatan perkebunan masyarakat dalam kawasan hutan tersebut di sadari oleh Terdakwa dan saksi Mastur untuk memperoleh penghasilan lebih besar daripada harus menunggu para agen atau toke yang datang untuk mengumpul getah karet tersebut, sehingga oleh karena kesadaran dari terdakwa dan saksi Mastur tersebut yang mengetahui getah karet yang diangkut dan dititipi masyarakat kepada saksi Mastur dan terdakwa adalah diperoleh dari kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, namun oleh karena kegiatan tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sejak lama dari masyarakat dalam kawasan hutan sehingga Terdakwa dan saksi Mastur dalam mengangkut dan menerima titipan hasil perkebunan dalam kawasan hutan tersebut tidak pernah mendapat persoalan hukum, sehingga Terdakwa dan saksi Mastur tidak mengetahui jika perbuatan mereka tersebut adalah tindakan ilegal dengan berlakunya Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat dari keterangan terdakwa pada prinsipnya terdakwa tidak mengetahui mengenai perizinan perkebunan dalam lingkungan kawasan Hutan, sehingga oleh karena ketidaktahuan terdakwa tersebut dan kegiatan dalam mengumpul hasil kebun berupa karet tersebut dari lahan dalam kawasan hutan tersebut sudah berlangsung sejak lama tanpa ada permasalahan hukum, sehingga dengan demikian Terdakwa sehingga Majelis Hakim berpendapat Perbuatan Terdakwa tersebut adalah tergolong karena kelalaian terdakwa yang tidak memperhatikan peraturan yang ada. Sehingga dengan demikian, unsur karena kelalaian sebagaimana dalam unsur ke dua terpenuhi ;

Ad. 4. Unsur “Sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan “

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa untuk dapat dikenakan unsur ini minimal ada 2 (dua) orang yang terlibat dalam satu tindak pidana, apakah seorang itu sebagai pelaku (pleger) atau sebagai yang turut melakukan (medepleger) ataupun yang menyuruh melakukan (doen pleger) ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan yaitu benar terdakwa bersama saksi Mastur saat dilakukan penangkapan sedang berada di dalam satu unit mobil Mitsubishi type cold L-300 warna hitam BK 5666 PH milik saksi Mastur, dimana mobil tersebut saat terdakwa dan saksi Mastur ditangkap sedang mengangkut dan membawa lebih kurang 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) Kg getah karet/getah rambung untuk dibawa ke Tebing Tinggi;

Menimbang, bahwa terungkap pula di persidangan ternyata 2.653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) kilogram getah karet/getah rambung tersebut berasal dari hasil kegiatan perkebunan yang dilakukan masyarakat yang berada di Barak Induk, Barak Kentongan, Barak Itir dan Batang Duren yang masih termasuk dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser, dimana masyarakat termasuk Terdakwa dan saksi Mastur yang memiliki getah karet yang diangkut saat penangkapan terdakwa dan saksi Mastur tersebut bersama-sama berkeinginan getah karet tersebut dapat dijual dengan harga yang tinggi di Tebing Tinggi, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan perbuatan yang dilakukan terdakwa dan saksi Mastur tersebut identik sebagai orang yang turut serta (doen pleger) melakukan perbuatan atau tindak pidana Kehutanan sebagaimana diatur dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut maka unsur ini juga terpenuhi atas perbuatan terdakwa ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Subsidair telah terbukti maka terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak sependapat dengan Nota Pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang menyatakan dakwaan Penuntut Umum tersebut tidak taat asas legalitas, oleh karena Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tersebut telah efektif berlaku sebelum tindak pidana yang didakwakan kepada Terdakwa tersebut terjadi dan bukan menjadi suatu hal yang menghapus pidana apabila keadaan Terdakwa pada khususnya dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masyarakat pengungsi aceh pada umumnya yang tinggal di dalam kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser apabila telah menetap selama tahun 2000 jauh sebelum peraturan Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan berlaku lalu kemudian tetap melaksanakan kegiatan seperti biasanya yaitu mengangkut dan atau menerima titipan hasil kegiatan perkebunan di dalam kawasan hutan tanpa izin akan tetap dilaksanakan dengan alasan prasarana dan sosialisasi dari pemerintah tidak ada untuk itu. Namun dalam Putusan ini, Majelis Hakim menghimbau adalah lebih baik bila pemerintah lebih pro aktif memperhatikan masyarakat yang tinggal di kawasan hutan Taman Nasional Gunung Leuser sehingga aturan pidana yang ada di dalam ketentuan dalam Undang-undang No. 18 Tahun 2013 tidak lagi dilanggar oleh masyarakat yang tinggal di dalam Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Leuser ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH.
- 1 (satu) lembar STNK bermotor mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH atas nama Alam Manik.
- 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor LKT.34233 A, atas nama Alam Manik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH.
- 2653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) kilo getah rambung.
- 1 (satu) lembar surat keterangan KOPERASI INDONESIA PRODUKSI PIPA MAKMUR tidak memiliki Nomor Surat yang ditandatangani oleh Sukardi Darmo pada bulan Juni 2015.
- 1 (satu) lembar surat keterangan KOPERASI INDONESIA PRODUKSI PIPA MAKMUR tidak memiliki Nomor Surat yang ditandatangani oleh Sukardi Darmo pada bulan Juli 2015.

Oleh karena masih ada terkait dalam perkara pidana lainnya, sehingga barang bukti tersebut di pergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa MASTUR ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan berkurangnya kawasan hutan karena penggarapan lahan perkebunan secara ilegal dan dapat menimbulkan perusakan hutan ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan ;
- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa memiliki tanggungan keluarga yang harus dinafkahi ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal Pasal 93 ayat (2) huruf a UU No. 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa KADARUDDIN tersebut di atas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair ;
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan Primair tersebut ;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa KADARUDDIN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan kelalaian dalam mengangkut dan menerima titipan hasil perkebunan yang berasal dari kegiatan perkebunan dalam kawasan hutan tanpa izin" sebagaimana dalam dakwaan Subsidair ;
4. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dan pidana denda sejumlah Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayarkan maka diganti dengan kurungan selama 1 (satu) bulan ;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
6. Menetapkan terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH.
 - 1 (satu) lembar STNK bermotor mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH atas nama Alam Manik.
 - 1 (satu) buah kartu uji berkala kendaraan bermotor Nomor LKT.34233 A, atas nama Alam Manik.
 - 1 (satu) buah kunci kontak mobil Mitsubishi warna hitam Type Cold L 300 PU FB (4x2) M/T, jenis Mobil Beban, Model Pick Up, Nopol BK 9666 PH.
 - 2653 (dua ribu enam ratus lima puluh tiga) kilo getah rambung.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan KOPERASI INDONESIA PRODUKSI PIPA MAKMUR tidak memiliki Nomor Surat yang ditandatangani oleh Sukardi Darmo pada bulan Juni 2015.
 - 1 (satu) lembar surat keterangan KOPERASI INDONESIA PRODUKSI PIPA MAKMUR tidak memiliki Nomor Surat yang ditandatangani oleh Sukardi Darmo pada bulan Juli 2015.

Dipergunakan dalam perkara pidana atas nama terdakwa MASTUR ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Membebaskan Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Rabu, tanggal 3 Januari 2016, oleh Laurenz S. Tampubolon, S.H., sebagai Hakim Ketua, H. Sunoto, S.H., M.Kn, dan Hasanuddin, S.H., M.Hum, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh T. Baharuddin, SH, MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh H. Parlindungan, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Stabat, Penasihat Hukum Terdakwa dan Terdakwa ;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

H. Sunoto, S.H., M.Kn.

Laurenz S. Tampubolon, S.H.

Hasanuddin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

T. Baharuddin, SH, MH

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 700/Pid.Sus/2015/PN.Stb

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)